

SINOPSIS

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang dilalui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Di era otonomi daerah Pemerintah Desa diberi kewenangannya sendiri, oleh karena itu pemerintah desa memiliki kebebasan untuk meningkatkan dan menggunakan anggarannya (PADes) sendiri tanpa intervensi Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Pendapatan asli desa merupakan usaha desa guna memperkecil ketergantungan dari pemerintah atasnya. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi dengan baik maka desa harus mempunyai keuangan sendiri yang kuat. Semakin besar keuangan desa, semakin besar pula kemampuan desa untuk memberikan pelayanan umum (*public service*) kepada masyarakat.

Dalam analisis terhadap formulasi kebijakan Pemerintah desa ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan berupa dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dokumen pribadi atau catatan memo, dokumen resmi. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan terutama dalam proses formulasi kebijakan penulis mengadakan penelitian melalui data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dengan adanya penelitian ini harapan penulis dapat menjadi masukan bagi Pemerintah serta pihak terkait lainnya dalam proses kebijakan agar hasil kebijakan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dimasa mendatang.

Formulasi kebijakan peningkatan PADes Desa Tamantirto berdasarkan atas PERDA Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009. Dalam perumusanya menggunakan proses formulasi kebijakan dengan cara mengidentifikasi alternatif, merumuskan dan menilai guna mendapatkan alternatif kebijakan yang memuaskan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa keadaan PADes Desa Tamantirto mengalami peningkatan yang baik, faktor utama yang mendorong peningkatan PADes adalah adanya kebijakan yang mengatur pajak sewa tanah kas desa dan pungutan retribusi. Dalam faktanya belanja rutin juga mengalami kenaikan, maka alternatif kebijakan dengan meminimalisir belanja rutin dapat dijadikan sebuah cara untuk menjaga kestabilan PADes dan membantu mensejahterakan masyarakat.

Formulasi kebijakan peningkatan PADes dibuat dengan memprioritaskan pada besarnya pungutan desa yang berupa retribusi dari tanah kas desa dan pungutan retribusi sebagai alternatif kebijakan guna meningkatkan PADes. Letak desa yang strategis dan kondisi masyarakat desa menjadi dasar pemerintah untuk merumuskan kebijakan tersebut. Adanya kebijakan peningkatan PADes hendaknya perlu diimbangi juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan aparatur desa dalam memberikan pelayanan. Adanya sirkulasi dan transaksi keuangan di Desa yang cukup besar hendaknya diperlukan sebuah lembaga badan pengawas keuangan desa untuk menghindari adanya tindak korupsi dan juga untuk menciptakan transparansi keuangan di Desa.